



P U T U S A N
Nomor 576/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Marwan Syahrir Alias Marwan;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 11 November 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Flamboyan No. 5 A RT/RW 001/002 Kelurahan Mattoanging Kecamatan Mariso Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 s/d 15 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 s/d 25 Mei 2020;
3. Penanggungan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 s/d 23 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 s/d 10 Agustus 2020
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 s/d 9 November 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 30 Oktober 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 576/PID/2020/PT MKS tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 576/PID/2020/PT Mks, tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 576/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1237/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-337/Mks/Eoh.2/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Marwan Syahrir Alias Marwan pada hari Rabu 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 Wita atau setidaknya bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Ir. Sutami Pergudangan Parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa Marwan Syahrir Alias Marwan yang merupakan Sales serta Sopir CV Roda Mas menghubungi Pr.Wati Binti Dg Pasang (Berkas Penuntutan terpisah) yang merupakan admin Gudang CV Roda Mas lalu menyampaikan "*minta tolong bisa kita kasi naik barang karena saya butuh uang, ada mau ku bayar*" dan di jawab oleh Pr. Wati "*nanti saya lihat kalau bisa*". Selanjutnya sekitar pukul 10.32 wita, dengan menggunakan faktur/ nota pesanan Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020, Pr. Wati mengeluarkan ban dari gudang Parangloe milik CV Roda Mas lebih dari nota atau faktur. Kemudian Pr. Wati bersama saksi La Muri menaikkan ban ke atas mobil. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wita Pr. WATI menghubungi Terdakwa Marwan dan menyampaikan "*ada 10 biji ban max miller yang di bawa sama Riri*". Setelah itu Terdakwa Marwan menghubungi Lk Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri (Berkas Penuntutan terpisah) dan menyuruh Lk Husgeri untuk mengantar barang di pinggir tol Jl. Ir. Sutami kota Makassar dengan mengatakan "*bongkar di pinggir tol saja*". Selanjutnya Marwan menuju ke jalan Ir. Sutami kota Makassar dan saat melihat mobil pick up grand max

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 576/PID/2020/PT MKS

tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam melintas, Terdakwa Marwan menghentikannya lalu menyewa mobil tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membawa barang ke Jl. Kima Raya kota Makassar. Selanjutnya Terdakwa Marwan meminta pemilik mobil menunggu dan tidak lama kemudian Lk. Husgeri Alias Riri bersama Lk Wahid (Dpo) datang lalu menurunkan ban mobil sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk di pindahkan ke mobil grand max yang telah Terdakwa Marwan sewa dimana saat ban mobil dipindahkan, Terdakwa Marwan berada sekitar 100 meter dari mobil memantau dari jauh untuk menjaga situasi. Setelah barang selesai di pindahkan ke mobil grand max, Lk. Husgeri Alias Riri pergi pergi bersama Lk Wahid mengantar pesanan Ban ke Pangkep sedangkan mobil grand max yang Terdakwa sewa membawa ban menuju Jalan Kima Raya kota Makassar dan saat di jalan Kima Raya, ban mobil diturunkan dari mobil Grand Max. Selanjutnya Terdakwa Marwan menjual ban kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga total kesepuluh ban laku terjual sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Marwan telah 3 kali menyuruh Pr. Wati untuk mengeluarkan ban milik CV Roda Mas tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV. Roda Mas untuk dijual dan uangnya untuk Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Roda Mas mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Marwan Syahrir Alias Marwan pada hari Rabu 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 Wita atau setidaknya bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Ir. Sutami Pergudangan Parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa Marwan Syahrir Alias Marwan menghubungi

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 576/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr.Wati Binti Dg Pasang (berkas penuntutan terpisah) dan menyampaikan *"minta tolong bisa kita kasi naik barang karena saya butuh uang, ada mau ku bayar"* dan di jawab oleh Pr. Wati *"nanti saya lihat kalau bisa"*.Selanjutnya sekitar pukul 10.32 wita, dengan menggunakan faktur/nota pesanan Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020, Pr. Wati mengeluarkan ban dari gudang Parangloe milik CV Roda Mas lebih dari nota atau faktur. Kemudian Pr. Wati bersama saksi La Muri menaikkan ban ke atas mobil. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wita Pr. WATI menghubungi Terdakwa Marwan dan menyampaikan *"ada 10 biji ban max miller yang di bawa sama Riri"*. Setelah itu TerdakwaMarwan menghubungi Lk Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri (berkas penuntutan terpisah) dan menyuruh Lk Husgeri untuk mengantar barang di pinggir tol Jl. Ir. Sutami kota Makassar dengan mengatakan *"bongkar di pinggir tol saja"*.Selanjutnya Marwan menuju ke jalan Ir. Sutami kota Makassar dan saat melihat mobil pick up grand max warna hitam melintas,Terdakwa Marwan menghentikannya lalu menyewa mobil tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membawa barang ke Jl. Kima Raya kota Makassar. Selanjutnya Terdakwa Marwan meminta pemilik mobil menunggu dan tidak lama kemudian Lk.Husgeri Alias Riri bersama Lk Wahid (Dpo) datang lalu menurunkan ban mobil sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk di pindahkan ke mobil grand max yang telah Terdakwa Marwan sewa dimana saat ban mobil dipindahkan, TerdakwaMarwan berada sekitar 100 meter dari mobil memantau dari jauh untuk menjaga situasi. Setelah barang selesai di pindahkan ke mobil grand max, Lk. Husgeri Alias Riri pergi pergi bersama Lk Wahid mengantar pesanan Ban ke Pangkep sedangkan mobil grand max yang Terdakwa sewa membawa ban menuju Jalan Kima Raya kota Makassar dan saat di jalan Kima Raya, ban mobil diturunkan dari mobil Grand Max. SelanjutnyaTerdakwa Marwan menjual ban kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga total kesepuluh ban laku terjual sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Marwan yang menyuruh Pr. Wati untuk mengeluarkan ban milik CV Roda Mas untuk dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV. Roda Mas mengakibatkan CV. Roda Mas mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 576/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk. PDM-337/Mks/Eoh.2/08/2020 tanggal 21 September 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Syahrir Alias Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan*”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marwan Syahrir Alias Marwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota merah dari CV. Roda Mas kepada Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020
 - 1 (satu) rangkap Laporan Stok barang di gudang CV. Roda Mas pertanggal 18 Maret 2020

Dikembalikan kepada saksi Suhendra Luwis selaku pihak dari CV Roda Mas

 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor 1237/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marwan Syahrir Alias Marwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu*;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 576/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota merah dari CV. Roda Mas kepada Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) rangkap Laporan Stok barang di gudang CV. Roda Mas pertanggal 18 Maret 2020;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Husgeri Brama Sila Sakti alias Riri;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa putusa Hakim Pengadilan Negeri Makassar terlalu rendah sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan menurut hemat kami putusan Majelis Hakim tersebut tidak mewakili rasa keadilan yang ada didalam masyarakat.

Bahwa perkara tersebut menarik perhatian sehingga putusan tersebut dapat menarik perhatian masyarakat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan :

1. Menerima permohonan banding ini

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 576/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan/ membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar di Makassar Nomor 1237/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020.
3. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan :

Menyatakan Terdakwa Marwan Syahrir alias Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan*”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kesatu.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marwan Syahrir alias Marwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar nota merah dari CV. Roda Mas kepada Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020

1 (satu) rangkap Laporan Stok barang di gudang CV. Roda Mas pertanggal 18 Maret 2020

Dikembalikan kepada saksi Suhendra Luwis selaku pihak dari CV. Roda Mas

1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV

Dirampas untuk dimusnahkan

Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1237/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 372 KUHP" demikian pula lamanya pidana yang djatuhkan terhadap Terdakwa

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 576/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan adil, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1237/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020 yang dimohonkan banding, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1237/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 576/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020** oleh Kami **Corry Sahusilawane, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Poltak Pardede, SH.** dan **Martinus Bala, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Chaerul Abdi, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota
ttd
Poltak Pardede, SH.
ttd
Martinus Bala, SH.

Hakim Ketua Majelis
ttd
Corry Sahusilawane, SH.MH

Panitera Pengganti
ttd
Chaerul Abdi, SH

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya
PIh.PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA MUDA TIPIKOR

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
Nip. 1965112019890331004